



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak Fasakh pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

WM, tempat dan tanggal lahir Kokonao, 08 November 1982, agama Katolik, Pendidikan terakhir Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika, tempat kediaman di Jl. Bogenvile RT. 003/RW. 001, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Timika, sebagai Pemohon.

melawan

AK, tempat dan tanggal lahir Waiwadan, 25 Februari 1987, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk pada tanggal 30 April 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 bulan April tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kab.

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Alor Nusa Tenggara Timur, dengan Akta Perkawinan dengan nomor 9109-KW-12052015-0001 tertanggal 9 April 2015 (Akta perkawinan tersebut ada pada TERMOHON).

2. Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - a. EA(Perempuan) Lahir di timika Tanggal 8 febuari 2008.
  - b. DK(laki-laki) Lahir di timika tanggal 26 mei 2009.
  - c. NF(Perempuan) Lahir di timika tanggal 17 februari 2012.
  - d. MO(perempuan) lahir di timika tanggal 8 oktober 2014.(Akta kelahiran 4 anak tersebut ada pada TERMOHON).
3. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dan Tergugat di karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang di sebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dengan / atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon.
4. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon sering kali tidak menyadari posisi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
  - b. Selama kurang lebih 9 tahun berumah tangga Termohon tidak pernah menjalani hubungan atau silaturahmi yang baik kepada orang tua dan seluruh keluarga besar saya (Pemohon).
  - c. Dengan alasan kuliah, Termohon sering kali keluar rumah diluar dari ketentuan waktu perkuliahan dan Termohon sering kali keluar rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami.
  - d. Termohon tidak pernah mendukung dengan baik selama saya (Pemohon) bertugas dan berkarir di pemerintahan Kabupaten Mimika.
5. Termohon memberi alasan keretakan rumah tangga adalah perzinahan (Perselingkuhan) dengan laki-laki lain selama kami hidup bersama.

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



6. Bahwa anak-anak di bawah ke kampung Termohon di Flores Nusa Tenggara Timur pada Desember 2014 dengan alasan Termohon untuk pergi liburan tetapi dengan kenyataannya yang terjadi anak-anak tinggal di Flores selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan anak-anak pernah ditinggalkan oleh Termohon di Flores kemudian di titipkan oleh paman Termohon selama kurang lebih 7 bulan sehingga anak-anak tidak bersekolah dan paling menyedikan anak-anak tumbuh dan besar dengan watak dan karakter yang tidak sesuai dengan anak-anak sesuai mereka.
7. Bahwa Termohon memberikan alasan untuk kuliah sehingga anak Ningsi F Mitoro di titipkan kepada orang lain dan di asuh serta di rawat di rumah orang tersebut bukan dirumah kami namun sesungguhnya mengorbankan anak Ningsi F Mitoro dengan memberi hak untuk diasuh oleh orang tua kandung.
8. Bahwa anak Mina Oktaviani sejak sekitar bulan November atau Desember 2014 sampai dengan sekarang berada di suatu desa di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur tinggal bersama kakak kandung Termohon, dimana anak tersebut sengaja dipisahkan dari anak Atika, Kristian dan Ningsi juga Pemohon, karena alasan Termohon kepada Pemohon bahkan kepada beberapa orang “ bahwa anak Mina Oktaviani itu bukan anak Pemohon”.
9. Bahwa anak-anak tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 1 Febuari 2016 sampai dengan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dimana anak-anak dengan sangat terpenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, bimbingan kerohanian, bimbingan untuk bersikap, berkarakter dan berwatak seusia anak-anak sewajarnya, dapat bermain dengan teman-teman sebaya anak-anak dengan baik, adanya kasih sayang yang penggugat dan keluarga besar Pemohon berikan dengan tulus penuh cinta kasih kepada anak-anak. Bahkan anak-anak bisa bersekolah kembali pada tahun ajaran baru 2016 ini.
10. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak-anak, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Bogenville Kabupaten Mimika dan Termohon bertempat tinggal di jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di lakukan di Alor nusa tenggara timur pada tanggal 9 April 2015 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 9109-KW-12052015-0001 dari daftar perkawinan yang di keluarkan Kantor KUA Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak bernama:
  - ER(perempuan) Lahir di Timika Tanggal 8 Februari 2008.
  - DK(Laki-laki) Lahir di Timika tanggal 26 Mei 2009.
  - NF(Perempuan) Lahir di Timika tanggal 17 Februari 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon



menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan bahwa Pemohon telah mengurus surat izin melakukan perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang namun surat izin tersebut belum keluar karena pejabat yang bersangkutan sedang melakukan dinas luar dan di persidangan menyatakan bersedia menanggung segala resiko atas perceraian tanpa izin atasan/pejabat yang berwenang.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109010811820005, atas nama Wens Mitoro, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010107110063, atas nama Kepala Keluarga Wens Mitoro, tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-14092015-0021, atas nama Emiliani Atika Sarifa Mitoro, tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Permandian/Pembaptisan Nomor 1211, atas nama Emiliani Atika Sarifa Mitoro, tanggal 29 November 2014 yang dikeluarkan oleh ST. Stevanus, Paroki Sempan, Keuskupan Timika, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 237/SD.SM/VII.2018, atas nama Emiliani Atika Sarifa Mitoro, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Santa Maria Timika, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan





dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-14092015-0010, atas nama Dominikus Kristian Mitoro, tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Permandian/Pembaptisan Nomor 1212, atas nama Dominikus Kristian Mitoro, tanggal 29 November 2014 yang dikeluarkan oleh ST. Stevanus, Paroki Sempan, Keuskupan Timika, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 236/SD.SM/VII.2018, atas nama Dominikus Kristian Mitoro, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Santa Maria Timika, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-14092015-0011, atas nama Ningsi. F Mitoro, tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 235/SD.SM/VII.2018, atas nama Ningsi. F Mitoro, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Santa Maria Timika, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.11.

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. IR, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kebun Sirih, RT.10/RW.- Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015, dan kenal Termohon sejak tahun 2013 saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri.
- Bahwa saat pertama Saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal bersama di Gorong-Gorong.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga dari pihak Termohon, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang berasal dari suku Biak sampai memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Mina Oktavina dan sekarang Termohon memiliki pria idaman lain yang berasal dari suku Tanimbar dan sudah tinggal bersama dengan pria tersebut.
- Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon bersama dengan pria yang berasal dari suku Biak tersebut dan sekarang Saksi bertetangga dengan Termohon dan pria yang berasal dari suku Tanimbar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Pasar Damai sedangkan Termohon tinggal di Kebun Sirih yang meninggalkan

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.





rumah kediaman bersama adalah Termohon.

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar hidup rukun membina rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon saat ini.

2. YR, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan supir Pemohon, tempat tinggal di Gorong-gorong, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011.
- Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai supir dan adik angkat Pemohon, sedangkan dengan Termohon Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri.
- Bahwa saat pertama Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal di Gorong-Gorong, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Nawaripi sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saat ini dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan September tahun 2013 mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan ketika bertengkar Termohon sering merusak perabot rumah tangga di rumah.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga dari pihak

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Termohon, dimana Termohon memiliki pria idaman lain dari suku Biak hingga memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Mina Oktavina dan Termohon sering memberikan uang dan membelikan motor untuk pria idaman lain Termohon dengan menggunakan uang Pemohon tanpa izin.

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pria idaman Termohon tersebut karena Saksi yang mengantarkan Termohon bertemu dengan pria idaman lain dari suku Biak.
- Bahwa selain itu, Termohon juga mempunyai hubungan istimewa dengan teman kuliah Termohon yang berasal dari masyarakat Timor bernama Masdi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2015, Pemohon bertempat tinggal di Sempan dan Termohon bertempat tinggal di Kebun Sirih.
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Termohon agar hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Katolik, bahkan Pemohon aktif beribadah ke Gereja setiap minggu.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon agamanya ikut Pemohon beragama Kristen Katolik.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan bahwa Pemohon telah mengurus surat izin melakukan perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang, namun surat izin tersebut belum keluar karena pejabat yang bersangkutan sedang melakukan dinas luar. Pemohon di persidangan menyatakan bersedia menanggung segala resiko atas perceraian tanpa izin atasan/pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dilanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan:

- a. Termohon sering kali tidak menyadari posisi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
- b. Selama kurang lebih 9 tahun berumah tangga Termohon tidak pernah menjalani hubungan atau silaturahmi yang baik kepada orang tua dan seluruh keluarga besar Pemohon.
- c. Dengan alasan kuliah, Termohon sering kali keluar rumah diluar dari ketentuan waktu perkuliahan dan Termohon sering kali keluar rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami.
- d. Termohon tidak pernah mendukung dengan baik selama Pemohon bertugas dan berkarir di pemerintahan Kabupaten Mimika.
- e. Termohon memberi alasan keretakan rumah tangga adalah perzinahan (Perselingkuhan) dengan laki-laki lain selama kami hidup bersama.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang yang mana dalam pisah rumah tersebut

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Bogenville Kabupaten Mimika dan Termohon bertempat tinggal di jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1. sampai dengan P.11. dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama IR dan YR, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bernama IR dan YR, bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, di bawah sumpah dan janjinya para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama IR dan YR, di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama IR dan YR, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPerdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.





sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai anak tiga orang yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak bernama Mina Oktavina dari laki-laki lain tersebut. Akibatnya sejak tahun 2015 tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 serta keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak setelah menikah Pemohon kembali pada agama dan keyakinannya yaitu agama Kristen Katolik. Bahkan Pemohon aktif dalam kegiatan keagamaan di gereja-gereja.

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sejak tahun 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa walaupun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun juga terbukti Pemohon telah murtad setelah melakukan akad nikah secara Islam hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan hukum dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka ada dua alasan perceraian yang terpenuhi yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan salah satu murtad (Pemohon).

Menimbang bahwa dengan adanya dua alasan perceraian yang terpenuhi dan mempunyai konsekuensi yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat alasan salah satu murtad merupakan alasan yang paling kuat dalam konteks perkara tersebut karena dalam pandangan hukum Islam dengan murtadnya salah satu pihak maka pernikahannya harus difasakh. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



dikabulkan dengan menfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama Emiliani Atika Sarifa Mitoro, DKdan Ningsi F. Mitoro, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa atas permohonan hak asuh Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7 dan P.10. harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama Emiliani Atika Sarifa Mitoro, DKdan Ningsi F. Mitoro, anak sah Pemohon dan Termohon serta ketiga anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.11, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sejak terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tahun 2015 hingga sekarang, anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh serta dididik dalam lingkungan keluarga dan agama Pemohon sehingga ketiga anak tersebut beragama dan berkeyakinan sebagaimana keyakinan Pemohon yakni beragama Kristen Katolik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Pemohon dan Termohon patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'î yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menfasakh perkawinan Pemohon (WM) dengan Termohon (AK).
4. Menyatakan anak bernama:
  - 4.1. EAbinti Wens Mitoro.
  - 4.2. Dominikus Kristiani Mitoro bin Wens Mitoro.
  - 4.3. Ningsi. F Mitoro binti Wens Mitoro.

berada di bawah asuhan (hadlanah) Pemohon (Wens Mitoro bin Dominikus Mitoro).

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI. dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Bahri Conoras, S.HI.**

**Hary Candra, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp640.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Mmk.